

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENENTUAN
UPAH PEKERJA SANGGAR BUNGA
(Studi di Lynda Florist Kota Metro)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh
STELLY GITALARAS BERLIANY PUTRI
1921030513

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENENTUAN
UPAH PEKERJA SANGGAR BUNGA
(Studi di Lynda Florist Kota Metro)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh

**STELLY GITALARAS BERLIANY PUTRI
1921030513**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Pembimbing I : Dr.H. Muhammad Zaki, M.Ag

Pembimbing II: Dr. Agus Hermanto, M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Hubungan sosial yang paling dominan dalam kehidupan manusia adalah hubungan ekonomi. Salah satu kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah upah (*ijarah*). Upah merupakan salah satu hal paling penting bagi para pekerja dalam suatu perusahaan. Hal ini tidaklah berarti bahwa tingkat upahlah yang merupakan pendorong utama, tingkat upah hanya merupakan dorongan utama hingga pada tarif dimana upah itu belum mencukupi kebutuhan hidup para kerja sepantasnya, bahkan terhadap upah di bayarkan tidak sesuai dengan pengupahan atau harga yang di kerjakan. Sebagaimana yang terjadi di toko Lynda Florist adanya perbedaan upah baik itu upah pekerja harian maupun pekerja bulanan. Penyusun sangat tertarik untuk melakukan penelitian di toko Lynda Florist ini, yang mana akan ditinjau dari segi Hukum Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penentuan upah pekerja sanggar bunga di toko Lynda Florist Kota Metro dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penentuan upah pekerja sanggar bunga di toko Lynda Florist Kota Metro. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang penentuan upah pekerja sanggar bunga di toko Lynda Florist Kota Metro dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penentuan upah pekerja sanggar bunga di toko Lynda Florist Kota Metro.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai penentuan upah pekerja yang dikumpulkan langsung melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan data sekunder yaitu dari teori-teori dan norma hukum.

Penelitian ini menyimpulkan penentuan upah terhadap karyawan di toko Lynda Florist Kota Metro pada praktiknya ada ketidakadilan dalam pengupahan yang dilakukan pemilik kepada para karyawannya yaitu selisih perbedaan upah antara karyawan tetap dan karyawan harian tetapi upah yang mereka terima sama. Menurut tinjauan hukum Islam tentang penentuan upah karyawan sanggar bunga di toko Lynda Florist Kota Metro diawal mendaftarkan pekerjaan karyawan dan pemilik toko sudah sepakat terhadap sistem pengupahannya, maka akad *ijarah* tetap sah.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Upah, Sanggar Bunga*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah :

Nama : Stelly Gitalaras Berliany Putri
NPM :1921030513
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penentuan Upah Pekerja Sanggar Bunga (Studi di Lynda Florist Kota Metro)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk menggunakan *footnote* atau daftar pustaka. Apabila lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 12 April 2023



Stelly Gitalaras Berliany Putri
NPM. 1921030513



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp: (0721) 703289

PERSETUJUAN


Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Penentuan
Upah Pekerja Sanggar Bunga (Studi di
Lynda Florist Kota Metro)**
Nama : **Stelly Gitalaras Berliany Putri**
NPM : **1921030513**
Jurusan/Prodi : **Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**
Fakultas : **Syari'ah**


MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr.H. Muhammad Zaki, M.Ag.
NIP. 197012282000031002


Dr. Agus Hermanto, M.H.I.
NIP.

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah


Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp: (0721) 703289


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penentuan Upah Pekerja Sanggar Bunga (Studi di Lynda Florist Kota Metro)”** disusun oleh, **Stelly Gitalaras Berliany Putri** NPM:1921030513 Program Studi **Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah)**, Telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **01 Agustus 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H. 

Sekretaris : Nurasari, S.H.,M.H. 

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H. 

Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. 

Penguji III : Dr. Agus Hermanto, M.H.I 



MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ
يَجِفَّ عَرْقُهُ

Dari Abdullah Ibn Umar, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda:
“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya
kering.”

(HR. Ibnu Majah, *Shahih*).¹



¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta: Darul Haq, 2015).

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kehadiran Allah swt, yang maha menguasai dan maha mengatur segala kehidupan dimuka bumi ini, dengan rahmat dan ridho-Nya Allah swt, hamparkan ilmu dimuka bumi ini yang begitu luas untuk menjadi petunjuk bagi hamba-hambanya yang selalu bersyukur, Sholawat beriringkan salam saya haturkan kehadiran manusia tauladan sepanjang masa dan suri tauladan yang penuh dengan rahmatallil'amin yakni Nabi Muhammad saw.

Dengan ketulusan hati peneliti persembahkan karya ilmiah sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tua, yang sangat saya sayangi dan cintai. Bapak Ibnu Hajar dan Ibu Mira Agustina dengan segenap jiwa raganya yang tiada lelah bahkan dengan sabar dan ikhlas mendidik dan membesarkan anakmu ini. Terimakasih yang tak terhingga kepada keluarga besar saya yang berada di Lampung atas segala kasih sayang dan perhatiannya telah menjaga dan merawat saya, segala bentuk do'a dan kebaikan lainnya yang tidak bisa saya balas. Karena setiap keberhasilan saya ada doa-doa mustajab yang telah dikabulkan oleh Allah.
2. Kembaranku Stella Gitalaras Berliana putri yang selalu memberi semangat serta motivasi bagi keberhasilan saya selama studi
3. Almamater tercinta yang memberikan banyak ilmu serta pengalaman yang tak ternilai harganya, UIN Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Stelly Gitalaras Berliany Putri lahir 26 September 2001 di Jl. Pulau Pisang, Harapan Jaya Desa Korpri Jaya Kec. Sukarame, Bandar Lampung. Anak kedua dari pasangan Bapak Ibnu Hajar dan Ibu Mira Agustina dan memiliki kembaran yang bernama Stella Gitalaras Berliana Putri.

Riwayat Pendidikan mulai dari :

1. TK Negeri Pembina Cikarang Utara , pada tahun 2006 -2007
2. SDN 09 Cikarang Utara, pada tahun 2007-2013
3. SMP Negeri 3 Cikarang Utara, pada tahun 2013-2016
4. SMA Negeri 1 Cikarang Utara, pada tahun 2016-2019
5. Pada tahun 2019 penulis diterima dan aktif di Perguruan Tinggi UIN Raden Intan Lampung, dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah.

Penulis juga bergabung dalam Organisasi UKM-F MCC Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Pada tahun 2022 penulis melakukan KKN didesa Sumberrejo Sejahtera Kec, Kemiling, Bandar Lampung. Dan pada tahun yang sama penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Dina Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah memberikan taufik serta hidayah Nya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Shalawat serta salam kita junjung agungkan kepada Nabi Besar Muhammad Shallallahu `alaihi Wa Sallam beserta keluarganya, sahabat dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Adapun judul skripsi ini, “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Penentuan Upah Pekerja Sanggar Bunga**”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna menempuh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, mohon kiranya kritis dan saran sifatnya membangun dari pembaca.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Khoirudin, M.S.I selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
4. Bapak Dr.H. Muhammad Zaki, M.Ag.. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Agus Hermanto, M.H.I. selaku pembimbing II, yang selalu membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/ Ibu Dosen dan Staf dan Karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan

6. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, dan referensi.
7. Teman-temanku Kelas Muamalah J, terimakasih untuk suka dan duka yang sudah tercipta dan semoga ini akan menjadi kenangan yang indah dan tidak akan terlupakan.
8. Sahabatku Eka Yulia Rahmawati, Rina Yuliza, Siti Handayani, Yova Andina, Lunna Adelina, Nadia Savira dan Arinda Yunita yang telah menemani dalam suka duka selama studi.
9. Teman-temanku di organisasi MCC yang telah mejadi keluarga baruku di Lampung, menambahkan cerita dalam hidupku, memberikan pembelajaran baru, pengalaman baru serta menambah wawasan baru.

Atas bantuan berbagai pihak yang telah disebutkan maupun yang belum disebutkan penulis mengucapkan terima kasih dan semoga kebaikan Kembali kepada kalian semua. Aamiin. Kemudian penulis juga menyadari adanya kekurangan terhadap skripsi yang penulis telah susun ini, hal tersebut karena keterbatasan kemampuan, waktu dan refrensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk kiranya dapat memberikan saran dan kritik guna melengkapi skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna, bermanfaat serta menambah wawasan mahasiswa/i khususnya fakultas Syariah juga dapat menjadi wawasan referensi bagi masyarakat dalam bidang hukum.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bandar Lampung, 12 April 2023
Penulis

Stelly Gitalaras Berliany Putri
NPM. 1921030513

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Subfokus Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Upah (Ijarah).....	17
B. Dasar Hukum Ijarah	21
C. Rukun Dan Syarat Ijarah.....	24
D. Macam-Macam Ijarah	32
E. Standar Upah Pekerja Dalam Islam.....	34
F. Sistem Pembayaran Upah	39
G. Jenis-Jenis Upah.....	42
H. Berakhirnya Ijarah	45

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Toko Lynda Florist.....	47
B. Produk-Produk Toko Lynda Florist	50
1. Macam-Macam Bunga	52
2. Macam-Macam Karangan Bunga	54

C. Mekanisme Penentuan Upah Pekerja Sanggar Bunga Di Toko Lynda Florist Kota Metro	57
--	----

BAB IV ANALISIS DATA

A. Penentuan Tentang Upah Pekerja Sanggar Bunga di Toko Lynda Florist Kota Metro Lampung	61
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Penentuan Upah Pekerja Sanggar Bunga di Toko Lynda Florist Kota Metro Lampung	63

BAB V PENUTUPAN

A. Kesimpulan	67
B. Rekomendasi.....	67

**DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah RW dan RT Kelurahan di Kecamatan Metro Timur.....	48
Tabel 3.2	Nama Nama Karyawan Lynda Florist	49
Tabel 3.3	Jasa Yang Disewakan	50
Tabel 3.4	Produk Yang Disewakan	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memudahkan serta memahami skripsi ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahaminya, maka perlu diuraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi ini adalah, **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penentuan Upah Pekerja Sanggar Bunga (Studi di Lynda Florist Kota Metro)”**. Adapun penjelasan tentang judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan

Pengertian tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari).¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya didunia dan akhirat. Hal ini karena yang berhak dan berwenang membuat hukum adalah Allah. Prerogatif Allah mempunyai hak untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu antara lain menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya.²

3. Upah

Upah atau gaji merupakan pembayaran yang diberikan oleh majikan kepada pekerja atas usahanya terlibat dalam proses produksi. Upah dalam Bahasa Arab disebut *al-ujrah*. Dari segi Bahasa *al-ajru* yang berarti iwad (ganti), Oleh sebab itu *al-sawab* (pahala) dinamai

¹ Tim penyusunan kamus pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988).

² Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015).

juga al-ajru atau al-ujarah (upah). Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan.³

4. Sanggar Bunga

Florist adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan profesi perdagangan bunga, desain bunga atau merangkai bunga, merchandising, tampilan dan pengiriman. Orang yang berurusan dengan seni floristry diistilahkan sebagai florist.

Berdasarkan pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul diatas, dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu studi yang dilakukan untuk mengkaji tentang tentang penentuan upah pekerja sanggar bunga yang dilakukan di toko Lynda Florist Kota Metro.

B. Latar Belakang Masalah

Hubungan sosial yang paling dominan dalam kehidupan manusia adalah hubungan ekonomi. Karena untuk memudahkan pemenuhan segala kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan bantuan orang lain, terutama dalam hal kehidupan modern.

Perkembangan jenis dan bentuk *muamalah* yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, dijumpai dalam berbagai jenis suku bangsa dan bentuk *muamalah* yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan transaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing.⁴Salah satu kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah *ijarah*. Menurut bahasa, *ijarah* berarti upah atau ganti atau imbalan.

³ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020).

⁴ Abdul Aziz dan Mriyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2010),v.

Karena itu, *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karenamelakukan sesuatu aktifitas. Kalau sekiranya kitab-kitab *Fiqih* selalu menerjemahkan kata *ijarah* dengan sewa-menyewa, maka hal tersebut tidak selamanya diartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti yang luas.⁵ Menurut istilah, *ijarah* adalah kontrak atas jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis, diketahui, legal, diserahkan terimakan kepada orang lain, dengan menggunakan upah yang diketahui.⁶

Di dalam Islam hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pekerja disebut dengan *ijarah*. Pekerja adalah para tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan, dimana para tenaga kerja itu harus tunduk kepada perintah dan peraturan kerja yang diadakan oleh pengusaha (majikan) yang bertanggung jawab atas lingkungan perusahaannya, tenaga kerja itu akan memperoleh upah dan atau jaminan hidup lainnya yang wajar.⁷

Upah merupakan hal yang paling utama dalam ketenagakerjaan, karena tujuan orang bekerja adalah untuk mendapatkan upah yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika nilai upah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja, maka pekerjaan tersebut akan menolak pekerjaan yang ditawarkan. Pemberian upah yang adil dan setimpal akan memicu motivasi kerja yang tinggi sehingga kinerja para buruh/pekerja menjadi lebih baik dan tentunya berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan.

Masalah yang sering terjadi adalah perlakuan diskriminasi terhadap pekerja atau buruh, Salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan buruh adalah dengan melihat

⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997),29.

⁶ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirdoyo Press, 2013),278.

⁷ Ika Novi, 'Pengupahan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Jurnal Az Zarka*, 9 (2017),187.

kesesuaian upah yang diterima buruh, Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 88 Ayat 1 bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan tidak lain untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesempatan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Secara universal, praktek pengupahan ini hendaknya memenuhi konsep keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak, baik itu buruh ataupun majikan. kemudian bentuk dari keadilan tersebut juga sangat banyak, keadilan dalam hal jam kerja, keadilan dalam hal jumlah upah, keadilan dalam porsi kerja dan keadilan dalam hal jaminan kesejahteraan lainnya. Namun praktiknya di lapangan, dewasa ini banyak sekali praktik sistem pengupahan yang kurang tepat dengan aturan sehingga muncullah berbagai permasalahan yang terkadang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para buruh atau karyawan

Salah satu contoh yang dimaksud dalam permasalahan tersebut yaitu penerapan pada usaha pribadi toko Lynda Florist, toko ini merupakan salah satu dari sekian banyak toko florist yang ada di Kota Metro, gambaran usaha yang telah berjalan sejak tahun 2015. Toko Lynda Florist ini menyewakan karangan bunga untuk acara resmi seperti Pernikahan, Wisuda, Dukacita, dan Peresmian lainnya. Toko Lynda Florist berlokasi di Jl. Ah Nasution Yosorejo Kota Metro, Lampung.

Toko Lynda Florist ini juga seperti halnya bentuk hubungan industrial lainnya yang di dalamnya terdapat pihak pekerja dan pihak pemilik juga mempunyai sistem dalam pengupahan karyawan. Beberapa bentuk pelaksanaan pengupahan dan fasilitas yang diperoleh karyawan Toko Lynda Florist Metro diantaranya :

1. Uang pokok yang berjumlah Rp. 750.000
2. Uang merangkai papan bunga Single Rp. 25.000
3. Uang merangkai papan Double Rp. 50.000
4. Uang pasang papan Single Rp. 10.000
5. Uang pasang papan Double Rp.7.500
6. Uang makan Rp 10.000/hari
7. Uang THR Rp. 50.000/orang
8. Air minum dan Wifi Free
9. Tempat Ibadah

Karyawan harian/freelance ini hanya mendapatkan uang mengrangkai papan bunga Single/Double yang mereka kerjakan di setiap hari nya atau mendapat uang dari mereka mengantar papan bunga ke lokasi tujuan yang ada di dalam maupun luar kota. Disini terlihat jelas kurang adil dalam pemberian upah antara karyawan tetap dan karyawan harian. Kenapa diadakan gaji pokok jika pekerjaan yang mereka lakukan dihitung dengan jumlah papan bunga atau papan bunga yang mereka antar ke lokasi sama.

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh masalah ini dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penentuan Upah Pekerja Sanggar Bunga (Studi di Lynda Florist Kota Metro)”**.

C. Fokus dan Subfokus Masalah

1. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi berupa penentuan upah pekerja sanggar bunga di toko Lynda Florist, Kota Metro.

- a. Perlakuan yang berbeda antara karyawan tetap dan karyawan harian
- b. Penentuan upah yang kurang adil antara karyawan tetap dan karyawan harian

2. Subfokus Masalah

Batasan masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan peneliti akan tercapai. Batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sistem penentuan upah pekerja sanggar bunga di Toko Lynda Florist Kota Metro
- b. Tinjauan tentang penentuan upah pekerja sanggar bunga di Toko Lynda Florist Kota Metro, yang akan dikaji dari teori Ijarah (upah)

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan upah pekerja sanggar bunga di Toko Lynda Florist Kota Metro ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penentuan upah pekerja sanggar bunga di Toko Lynda Florist Kota Metro?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa tujuan dalam penulisan proposal skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui tentang penentuan upah pekerja sanggar bunga di Toko Lynda Florist Kota Metro
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penentuan upah pekerja sanggar bunga di Toko Lynda Florist Kota Metro

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka peneliti berharap penelitian tentang tinjauan hukum Islam tentang penentuan upah pekerja sanggar bunga di Toko Lynda Florist Kota Metro, Lampung dapat bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktik. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang sistem penentuan upah pekerja sanggar bunga dan diharapkan mampu memperkaya khazanah pemikiran keIslaman dan pemahaman hukum tentang adanya penentuan upah pekerja sanggar bunga tersebut. Dari hasil penelitian ini peneliti bisa menambahkan hasil penelitian baru untuk civitas akademik Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada umumnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir yaitu proposal dengan konsentrasi ilmu syari'ah di Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul skripsi ini adalah.

1. Skripsi yang ditulis oleh Syaifullah Al Bahari (2020) Institut Agama Islam Negeri Ponogoro dengan judul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan di Toko Sinar Grosir Kebonsari", dalam skripsinya Syaifullah mengkaji dan penelitian yang dilakukan

syaifullah adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan karyawan di toko Sinar Grosir Kebonsari dan Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengupahan kerja lembur karyawan di toko Sinar Grosir Kebonsar, pada praktiknya ada ketidakadilan dalam pengupahan yang dilakukan majikan kepada para karyawannya yaitu selisih perbedaan jam kerja antara para karyawan selama satu setengah jam kerja, tetapi upah yang mereka terima sama. Dalam teori fiqh ijarah harus adanya keadilan dan kelayakan dalam pengupahan. Menurut fiqh ijarah hal tersebut tidak diperbolehkan, akan tetapi karena diawal akad karyawan dan pemilik sudah sepakat terhadap sistem pengupahannya, maka akad ijarah tetap sah.⁸

Adanya persamaan yang dilakukan yaitu, mengenai pembahasan penentuan upah pekerja. sedangkan perbedaannya, sistem pemberian upah pekerja dan jenis toko.

2. Skripsi yang ditulis oleh A. Ifzan Arif Maulana (2018) dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul, “Penerimaan Upah Pekerja Harian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Para Pekerja Toko Pakaian di Pasar Tengah Bandar Lampung)”, dalam skripsinya Ifzan mengkaji dan memperoleh kesimpulan yaitu Faktor-faktor yang membedakan upah para pekerja toko pakaian di Pasar Tengah Bandar Lampung disebabkan oleh pemilik toko kurang memperhatikan cara kerja pegawai yang menyebabkan pemilik toko tidak mengetahui pegawai yang bekerja dengan baik dan kurang baik. Pemilik toko sudah menetapkan upah bagi para pegawai diawal melakukan akad kerja, namun dalam pekerjaannya upah yang diberikan belum sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh para pegawai/pekerja, sehingga

⁸ Syifullah Al Bahari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan Di Toko Sinar Grosir Kebonsari* (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

adanya ketidakadilan dalam perbedaan upah yang diberikan oleh pemilik toko. Pada hakikatnya pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja sama fungsinya hanya dalam pandangan pemilik toko saja yang berbeda, maka dari itu adanya perbedaan upah dalam penerimaan upah yang diberikan kepada para pekerja.⁹

Adanya persamaan yang dilakukan, yaitu pembahasan mengenai ketidakadilan pemberian upah. Sedangkan perbedaannya, terletak pada objek penelitian.

3. Skripsi yang ditulis oleh Yulianda Irdiana Sari (2019) dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul “Memberi Ucapan Melalui Karangan Bunga Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara”, penelitian yang dilakukan adalah Setelah dijabarkan tentang hukum memberi ucapan melalui karangan bunga menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara berpendapat bahwa memberi karangan bunga hukumnya boleh karena tidak ada larangan yang melarang mengenai hal tersebut. Sedangkan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara berpendapat bahwa lebih baik karangan bunga tidak digunakan dan perlu dihindari.¹⁰

Adanya persamaan dari penelitian yang dilakukan yaitu tentang karangan bunga yang menjadi lahan pekerjaan. Sedangkan perbedaannya, pembahasan yang diteliti.

⁹ A. Ifzan Arif Maulana, *Penerimaan Upah Pekerja Harian Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Para Pekerja Toko Pakaian Di Pasar Tengah Bandar Lampung* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

¹⁰ Yulianda Irdiana Sari, *Memberi Ucapan Melalui Karangan Bunga Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara* (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

H. Metode Penelitian

Pada bagian ini terlebih dahulu akan diterangkan tentang hal-hal yang akan mempengaruhi untuk mencapai tujuan dari penyusunan proposal skripsi ini, maka menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lapangan khususnya dalam hal pengumpulan data, biasanya lokasi penelitiannya berada di masyarakat atau kelompok manusia tertentu dan objek tertentu. Dalam hal ini peneliti secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan penelitian untuk mendapatkan data-data serta informasi yang benar di Toko Lynda Florist Kota Metro.

b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku didalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginter prestasikan kondisi-kondisi yang ada dilapangan. Dalam hal ini akan mendeskripsikan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Upah Pekerja Sanggar Bunga di Toko Lynda Florist Kota Metro.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua macam yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak

pertama.¹¹ Sumber data yang secara langsung berkaitan dengan objek penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari mewawancarai para pekerja dan pemilik toko Lynda Florist Kota Metro.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Sumber data skunder yaitu data-data yang diperoleh peneliti melalui buku-buku seperti buku hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah, dokumen lainnya seperti: skripsi, jurnal, serta bahan yang lainnya yang berkaitan tentang permasalahan dalam penelitian guna memperkuat penelitian dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan pekerja dan pemilik toko.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹² Adapun populasi dari penyusunan penelitian skripsi ini yaitu 11 orang, 1 pemilik dan 10 pekerja di Toko Lynda Florist Kota Metro.

b. Sampel

Sampel adalah bagian atau populasi yang diteliti. Penelitian ini adalah penelitian populasi. Sedangkan teknik pengambilan sampel

¹¹ Suryabrata Sumardi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998),15.

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 2007),57.

dalam penelitian ini adalah *purposive Sampling* yaitu teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah, atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu.¹³ Dalam hal ini jumlah pekerja di toko Lynda Florist ada 11 orang dan yang bersedia menjadi sampel dalam penelitian ini ada 1 pemilik, 3 karyawan tetap dan 2 karyawan harian.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan. Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*). Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang mana dimaksud untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti.

Wawancara ini digunakan sebagai sumber mendapatkan informasi dan data-data terkait dengan penentuan upah pekerja sanggar bunga di toko Lynda Florist Kota Metro, Lampung

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tulisan atau film, dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan dari seorang penyidik dilakukan dengan cara wawancara (*interview*), yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan. Dokumentasi

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993),170.,

adalah salah satu cara untuk di jadikan bukti dari hasil penelitian, yaitu hasil dari penelitian yang kita peroleh dari narasumber.

c. Metode Pengolahan Data

a. Memeriksa Data (*Editing*)

Pemeriksaan data merupakan proses melengkapi dan merapihkan data yang telah dikumpulkan, sebab kemungkinan data yang masuk atau terkumpul tidak logis meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang ada pada saat melakukan pencetakan di lapangan yang sifatnya koreksi sehingga kekurangannya dapat diperbaiki.

b. Sistematisasi Data (*Sistemazing*)

Sistematisasi data yaitu bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah. Yaitu bertujuan untuk merapihkan dan data-data yang diperoleh berdasarkan urusan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori dan urutan masalah.

d. Metode Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data, dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode yang digunakan dalam analisis data ini yaitu disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu praktek penerimaan upah pekerja harian yang dikaji menggunakan metode analisis deskriptif berdasarkan teori upah mengupah. Metode berfikir yang digunakan dalam tulisan ini ialah menggunakan metode berfikir induktif.¹⁴

Yaitu metode yang diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus (mengandung

¹⁴ Lexy L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001),3.

pembuktian dan contoh-contoh fakta) yang diakhiri dengan kesimpulan berupa pernyataan umum.¹⁵

Metode induktif lebih efektif dan mudah untuk menemukan dan menguraikan permasalahan yang terdapat dalam data. Hasil dari analisis dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya untuk mempermudah dan terarah dalam pembahasan dengan apa yang penulis teliti, maka penulis akan mengelompokkan kedalam lima bab yang terbentuk rangkaian sebagai berikut:

Bab pertama yaitu yang berisi pendahuluan yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah penelitian, focus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, kerangka pemikiran dan system permasalahan.

Bab kedua yang berisi tentang landasan teori dan kerangka teori yang terdiri dari teori-teori dasar yang mendukung proses dalam penelitian ini seperti *Ijarah*, pengertian upah, dasar hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, macam-macam *ijarah*, kebijakan pengupahan, sistem pembayaran upah, jenis-jenis upah.

Bab ketiga merupakan deskripsi objek penelitian yang mana pada bab ini terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian seperti profil toko Lynda Florist, produk toko Lynda Florist, penentuan upah di Lynda Florist, jumlah karyawan dan kondisi karyawan.

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari sistem pengusaha dalam menentukan upah karyawan toko Lynda Florist Kota Metro.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008),15.

Bab kelima kesimpulan terhadap penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian. Dalam hal ini, penelitian menyimpulkan dari seluruh isi bab sekaligus rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI IJARAH

A. Pengertian Upah (*Ijarah*)

Ujarah (upah) menurut Bahasa, adalah *al-Itsabah* (memberi upah). Menurut Bahasa kata *ijarah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti “*al-iwadl*” (ganti) dan oleh sebab itu “*al-thawab*” atau (pahala) dinamakan *al-ajru* (upah).¹⁶ Sedangkan menurut istilah *fiqih* ialah pemberian hak pemanfaatan dengan syarat ada imbalan. Menurut fikih muamalah bahwa transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut *ujarah* (upah).¹⁷ Disyaratkan pula agar upah dalam transaksi *ujarah* disebutkan secara jelas.¹⁸ Upah atau gaji merupakan pembayaran yang diberikan oleh majikan kepada pekerja atas usahanya terlibat dalam proses produksi. Istilah “upah” dapat digunakan dalam pengertian sempit maupun luas. Arti upah secara luas berarti pembayaran yang diberikan sebagai imbalan untuk jasa buruh, sedangkan dalam arti sempit upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan oleh majikan kepada buruhnya untuk jasa yang dia berikan.

Upah menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati. Menurut Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-khatib al-Syarbini al-Qahiri

¹⁶ Silvia Nur Febrianasari, ‘*Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law in the Ijarah and Rahn Contracts)*’, *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 4.2 (2020), 193–208 <<https://doi.org/10.30762/q.v4i2.2471>>.

¹⁷ M Harir Muzakki and Ahmad Sumanto, ‘*Abstract: An Overview of Islamic Law on the Ricefields Plowing Contracts in Klesem*’, *Al-Adalah*, 2017, 483–506.

¹⁸ M.I. Yusanto Dan M.K Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insane Press, 2002),193.

pengarang Mughni al-Muhtaj yang bermahzab Syafi'iyah mendefinisikan Ijarah sebagai transaksi atau manfaat dari sesuatu yang telah diketahui, yang mungkin diserahkan dan dibolehkan, dengan imbalan yang juga telah diketahui.¹⁹ Sementara itu, al-Qaduri yang bermahzab Hanafiah mendefinisikannya sebagai transaksi atas berbagai manfaat (sesuatu) dengan memberikan imbalan. Menurut ulama Syafi'iyah, *Ijarah* adalah sebagai akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud tertentu, mubah dan kebolehan dengan pengganti tertentu. Ulama Malikiyah mendefinisikan *ijarah* sebagai memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu disertai imbalan. Sedangkan menurut terminology ada beberapa definisi *al-ijarah* disampaikan oleh para ulama fiqih yaitu:

1. Menurut Ulama Syafiiyah, *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatandengan pengganti.
2. Menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
3. Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti/imbalan.

Menurut Syafi'i Antonio *ijarah* (sewa menyewa) adalah akad atas pemindahan kegunaan barang maupun jasa melalui sewa tidak diikuti pemindahan atas kepemilikan barang itu sendiri.²⁰ Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya. Menanggapi pendapat di atas, Wahbah Al-Juhaili mengutip

¹⁹ H.A.Khamedi Ja'far, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2016),187.

²⁰ *Ibid.*

pendapat Ibnu Qayyim dalam *I'lam Al-Muwaqi'in* bahwa manfaat sebagai asal ijarah sebagaimana ditetapkan ulama fiqih adalah asal *fasid* (rusak) sebab tidak ada landasannya, baik dari *Al-Qur'an*, *As-Sunnah*, *Ijma'* maupun *qias* yang shahih menurutnya, benda yang mengeluarkan suatu manfaat sedikit demi sedikit, asalnya tetap ada, misalnya pohon yang mengeluarkan buah, pohonnya tetap ada dan dihukumi manfaat, sebagaimana dibolehkan dalam wakaf untuk mengambil manfaat dari sesuatu atau sama juga dengan barang pinjaman yang diambil manfaatnya.²¹ Maka dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas bahwa *al-ijarah* adalah pemindahan hak guna atas suatu barang ataupun jasa oleh seseorang kepada orang lain.

Upah juga dapat memegang peranan penting yang merupakan salah satu ciri suatu hubungan kerja, bahkan upah dapat dikatakan tujuan utama dari seorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum yang lain. Jadi, upah yaitu suatu imbalan dari seseorang yang memberikan pekerjaan dan diterima oleh pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan jumlah yang telah disepakati antara kedua belah pihak yang melakukan pekerjaan. Hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus.

Upah memegang peranan yang penting dan merupakan salah satu ciri suatu hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah merupakan tujuan utama dari seseorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain. Jadi, upah adalah suatu imbalan dari seseorang yang memberikan pekerjaan dan diterima oleh pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.²²

²¹ Mardhiyah Hayati, 'Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan', *Hukum Dan Pembangunan*, 6.44 (2017), 78.

²² Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 145.

Upah dapat dinisbatkan pada penghasilan yang diperoleh tenaga kerja, yang dalam hal ini dapat dipandang sebagai jumlah uang yang diperoleh dari seorang pekerja selama suatu jangka waktu tertentu, sepertilahnya sebulan, seminggu, atau sehari, mengacu pada upah nominal tenaga kerja. Upah dari seorang buruh tergantung pada berbagai faktor seperti jumlah upah berupa uang, daya beli uang, dan seterusnya, yang dapat dikatakan terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya sehingga pekerja diberi imbalan baik besar maupun kecil harus sebanding dengan harga nyata pekerjaannya, bukan harga nominal atas jerih payahnya.²³

Upah secara konvensional adalah upah pokok dan upah tambahan yang diberikan majikan kepada buruh, yang dapat dibayarkan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk uang tunai atau barang. Sedangkan upah menurut Islam yaitu imbalan yang diterima seseorang baik di dunia maupun diakhirat atas pekerjaannya. Imbalan di dunia berupa imbalan materi yang adil dan layak, sedangkan bentuk imbalan di akhirat adalah pahala.²⁴

Berdasarkan Pasal 1 butir 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pengertian upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan atau dibayar menurut suatu perjanjian kerja, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa upah adalah suatu bentuk hak pekerja untuk mendapatkan imbalan yang bernilai dalam bentuk uang yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau jasa yang telah

²³ *Ibid.*

²⁴ Novi Yanti Sandra Dewi, 'Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Pespektif Islam', *Jurnal Econetica*, 1.2 (2019), 11-24.

ditetapkan menurut persetujuan dan kesepakatan atas dasar perjanjian kerja.

B. Dasar Hukum *Ijarah*

Hukum *ijarah* dapat diketahui dengan mendasarkan pada teks-teks al-Qur'an, hadist-hadist Rasulullah, dan *Ijma'* ulama fikih sebagai berikut:

1. Berdasarkan Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an ketentuan tentang upah tidak tercantum secara terperinci. Akan tetapi pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti ditemukan dalam ayat-ayat di bawah ini:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan kehidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS.Az-Zukhruf [33]:32)²⁵

Lafadz “sukhriyyan” yang tepat dalam ayat di atas bermakna saling menggunakan. Namun pendapat Ibnu Katsir dalam buku Pengantar Fiqih Muamalah karangan Diyamuddin Djuwaini, lafaz ini diartikan dengan supaya kalian saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain. Terkadang manusia

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2006).

membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah satunya adalah dengan ijarah atau upah-mengupah.²⁶

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ
عَمَلًا

“*Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Kami benar-benar tidak akan menyalakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.*” (QS. Al-Kahfi [18]:30)²⁷

Ayat di atas menegaskan bahwa balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan manusia pasti Allah akan membalasnya dengan adil. Allah tidak akan berlaku dzalim dengan menyalakan amal hambanya.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً
طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*” (QS. An-Nahl [16]:97)²⁸

Di dalam ayat ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi upah dalam Islam, jika mereka mengerjakan

²⁶ Diyamuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),154.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2000).

pekerjaan yang sama, dan Allah akan memberikan imbalan yang setimpal dan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

2. Berdasarkan Hadis

Hadis Rasulullah saw yang membahas tentang ijarah atau upah mengupah di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Dari Abdullah Ibn Umar, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda: “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, *Shahih*).²⁹

Hadis di atas berkaitan etika dalam melakukan akad *ijarah*, yakni memberikan pembayaran upah secepat mungkin. Relevansinya dengan praktik kontrak *ijarah* pada pembahasan ini adalah adanya keharusan untuk melakukan pembayaran uang sewa sesuai dengan kesepakatan atau batas waktu yang telah ditentukan, sejatinya pemberian upah tidak ditunda dari jadwal atau tenggang waktu yang telah disepakati.³⁰

3. Berdasarkan Ijma’

Para ulama sepakat bahwa *ijarah* itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan *ijma’* ini. Jelaslah bahwa Allah swt telah mensyariatkan *ijarah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk

²⁹ Muhammad bin Yazid Abu’abdullah Al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majad Jilid II* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004),20.

³⁰ *Ibid*.

melakukan kegiatan *ijarah*. Jadi, berdasarkan nash al-Qur'an, Sunnah (hadis) dan *ijma'* tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa hukum *ijarah* atau upah mengupah boleh dilakukan dalam islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syara.

C. Rukun Dan Syarat *Ijarah*

1. Rukun *ijarah*

Menurut Hanafiyah, rukan dan syarat *ijarah* hanya ada satu, yaitu *ijab dan qabul*, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan.³¹ Sedangkan menurut jumhur ulama, Rukun-rukun dan syarat *ijarah* ada empat, yaitu :

a. *Aqid* (Orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *mu'jir* dan *mustajir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi yang berakad *ijarah* disyaratkan mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk , maka akad menjadi tidak sah.

b. *Sighat* (Akad)

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab dan qabul* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang

³¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006),205.

yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*.³² Dalam Hukum Perikatan Islam, ijab diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qobul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab. Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab-qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.³³

Metode (*uslub*) *shighat* dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara, yaitu berikut ini:

1) Akad dengan Lafazh (Ucapan)

Shighat dengan ucapan adalah *shighat* akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentu saja, kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridaannya. *Shighat* akad dengan ucapan tidak disyaratkan untuk menyebutkan barang yang dijadikan objek-objek akad, baik dalam jual-beli hibah, sewa-menyewa, dan lain-lain. Disepakati oleh jumur ulama, kecuali akad pernikahan.

2) Akad Dengan Perbuatan

Dalam akad dengan Perbuatan, terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridai, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang. Hal ini sangat

³² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005),63.

³³ Syairfullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap* (Surabaya: Ass-syifa, 2005),378.

umum terjadi di zaman sekarang. Dalam menanggapi persoalan ini, di antara para ulama berbeda pendapat, yaitu:

- a) Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang-barang yang sudah sangat diketahui secara umum oleh manusia. Jika belum diketahui secara umum, akad seperti itu dianggap batal.
- b) Madzhab Imam Maliki dan pendapat awal imam Ahmad membolehkan akad dengan perbuatan jika jelas menunjukkan kerelaan, baik barang tersebut diketahui secara umum atau tidak, kecuali dalam pernikahan.³⁴
- c) Ulama Shafi'iyah, Syi'ah, dan Zhahiriyyah berpendapat bahwa akad dengan perbuatan tidak dibenarkan karena tidak ada petunjuk yang kuat terhadap akad tersebut. Selain itu, keridaan adalah sesuatu yang samar, yang tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Hanya saja, golongan ini membolehkan ucapan, baik secara sharih atau kinayah. Jika terpaksa, boleh pula dengan isyarat atau tulisan. Pendapat ini dianggap paling ekstrim. Namun demikian, di antara ulama pengikut Shafi'iyah sendiri, ada yang membolehkan akaddengan perbuatan dalam berbagai hal, seperti Imam Nawawi, Al-Baghawi, dan Al-Murtawalli. Ulama Shafi'iyah lainnya, seperti Ibn Suraij dan Ar-Ruyani membolehkan akad denganperbuatan

³⁴ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001),46.

dalam jual-beli yang ringan, seperti membeli kebutuhan sehari-hari.

3) Akad Dengan Isyarat

Akad dengan Isyarat Bagi orang yang mampu berbicara. tidak dibenarkan akan dengan isyarat, melainkan harus menggunakan lisan atau tulisan. Adapun bagi mereka yang tidak dapat berbicara, boleh menggunakan isyarat, tetapi jika tulisannya bagus dianjurkan menggunakan tulisan. Hal itu dibolehkan apabila ia sudah cacat sejak lahir. Jika tidak sejak lahir, ia harus berusaha untuk tidak menggunakan isyarat.³⁵

4) Akad Dengan Tulisan

Dibolehkan akad dengan tulisan, baik bagi orang yang mampu berbicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya. Sebab tulisan sebagaimana dalam qaidah fikihiyah. Namun demikian, dalam akad nikah tidak boleh menggunakan tulisan jika kedua orang yang akad itu hadir. Hal ini karena akad harus dihadiri oleh saksi, yang harus mendengar ucapan orang yang akad, kecuali bagi orang yang tidak dapat berbicara. Ulama Shafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad dengan tulisan adalah sah jika dua orang yang akad tidak hadir. Akan tetapi, jika yang akad itu hadir, tidak dibolehkan memakai tulisan sebab tulisan tidak dibutuhkan.

³⁵ *Ibid.*

c. *Ujroh* (Upah)

Ujroh atau upah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah. Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa, ia wajib membayar upah yang berlaku, yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli dibidangnya.

Ujroh yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir. Islam juga mengatur upah persyaratan yang berkaitan dengan *ujroh* (upah) sebagai berikut:

- 1) Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, karena akan mengandung unsur jihalah (ketidakjelasan) hal itu sudah menjadi kesepakatan ulama akan tetapi ulama Malikiyah menetapkan keabsahan *ijarah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksud dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.³⁶
- 2) Upah harus berbeda dengan jenis dan obyeknya, menupah suatu pekerjaan yang serupa, seperti menyewa tempat tinggal, pelayan dengan pelayanan, hal itu menurut Hanafi hukumnya tidak sah dan dapat mengantarkan pada praktek riba.
- 3) Upah harus memenuhi konsep keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak, baik itu buruh ataupun majikan. Kemudian bentuk dari keadilan tersebut juga sangat banyak, keadilan dalam hal kerja, keadila dalam hal jumlah upah, keadilan dalam porsi kerja, dan keadilan dalam hal jaminan kesejahteraan lainnya.

³⁶ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indah, 2011),170.

Berdasarkan uraian tersebut, para ulama fiqh membolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaan, karena hal itu merupakan hak dari pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka terima. Pendapat ulama tentang sistem pembayaran upah antara lain:

- 1) Upah waktu yaitu upah yang ditetapkan menurut jam, hari, minggu, bulanan atau tahunan. Keuntungan dari sistem ini pekerjaan tidak dilakukan dengan terburu-buru, sehingga akan diperoleh pekerjaan yang rapi dan sistem ini umumnya baik untuk pekerjaan yang lebih mementingkan kualitas daripada jumlah. Sedangkan kerugiannya orang yang rajin bekerja akan sama besar upahnya dengan orang yang malas.³⁷
- 2) Upah borongan yaitu upah yang ditetapkan menurut banyaknya pekerjaan. Kebaikan dari sistem ini adalah buruh yang rajin akan mendapatkan upah lebih banyak dibandingkan buruh yang malas. Sedangkan keburukannya yaitu tidak adanya ketentuan besar upah.
- 3) Upah premi adalah sistem upah yang mengurangi atau menghilangkan keburukan-keburukan yang ada pada sistem upah waktu dan upah borongan.

Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaannya jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang. Semua harta benda boleh diakadkan ijarah di atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

³⁷ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 187.

- 1) Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberika informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- 2) Objek *ijarah* dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi *ijarah* atas harta bendayang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- 3) Objek *ijarah* dan manfaatnya tidak bertentangandengan Hukum Syara'. Misalnya menyewakan VCD porno dan menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat tidak sah.
- 4) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, dan sebagainya. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon mangga untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya, bulunya ataupun susunya.³⁸
- 5) Harta benda yang menjadi objek *ijarah* haruslah harta benda yang bersifat *isty'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulangkali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* adalah harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karna pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah *ijarah* di atasnya.

³⁸ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),227.

2. Syarat *Ijarah*

Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat *ijarah* adalah:

- a. Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i Dan Hambali). Dengan demikian apabila orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau, orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *Ijarah* nya tidak sah. Berbeda dengan Maz hab Hanafi dan maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh , tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad *Ijarah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.
- b. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *Ijarah* itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- c. Manfaat yang menjadi objek *Ijarah* harus diketahui jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.³⁹
- d. Objek *Ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah atau toko harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.
- e. Objek *Ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fikih sepakat bahwa tidak

³⁹ *Ibid.*

boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.

D. Macam-Macam *Ijarah*

Pembagian *ijarah* biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek *ijārah* tersebut. Ditinjau dari segi objeknya, akad *ijārah* dibagi ulama fiqih menjadi dua macam, yaitu:

1. *Ijārah ‘ala al-manafi’* (Sewa-menyewa)

Sewa menyewa adalah praktek *ijarah* yang berkuat pada pemindahan manfaat terhadap barang. Barang yang boleh disewakan adalah barang-barang mubah seperti sawah untuk ditanami, mobil untuk dikendarai, rumah untuk ditempati. Barang yang berada ditangan penyewa dibolehkan untuk dimanfaatkan sesuai kemauannya sendiri, bahkan boleh disewakan lagi kepada orang lain.⁴⁰

Apabila terjadi kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah adalah pemilik barang (*mu’jir*) dengan syarat kecelakaan tersebut bukan akibat dari kelalaian penyewa (*musta’jir*). Apabila kerusakan benda yang disewakan itu, akibat dari kelalaian penyewa (*musta’jir*) maka yang bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut adalah penyewa itu sendiri.

2. *Ijarah ‘ala al-maal ijarah* (Upah Mengupah)

Upah mengupah disebut juga dengan jual beli jasa. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan/jasa ialah memperkerjakan

⁴⁰ Muhammad Ngasifudin, ‘Analisi Biaya *Ijarah* dalam Sistem Gadai Syariah Muhammad’, *AmaNU: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 4.1 (2021),35–46.

seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.⁴¹ Menurut ulama *fiqih ijarah* jenis ini hukumnya diperbolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas dan bukan suatu pekerjaan yang dilarang oleh Syariah Misalnya ongkos kendaraan umum, upah proyek pembangunan, dan lain-lain. Tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkan. Jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjiannya.

Jual-beli berdasarkan pertukaran secara umum dibagi menjadi empat macam:

1. Jual-beli saham (pesanan)

Jual- beli saham adalah jual-beli melalui pesenan, yakni jual-beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

2. Jual-beli *muqayadhah* (barter)

Jual-beli *muqayadhah* adalah jual-beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

3. Jual-beli *muthlaq*

Jual-beli *muthlaq* adalah jual-beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

4. Jual-beli alat penukaran dengan alat penukar

Jual-beli alat penukaran dengan alat penukar adalah jual-beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

⁴¹ Herlina Kurniati, Marnita Marnita, and Aida Apriliany, 'Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Prespektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung)', *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12.1 (2020), 261–62 <<https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279>>.

E. Standar Upah Pekerja Dalam Islam

Untuk menentukan standar upah yang adil dan batasan-batasan yang menunjukkan eksploitasi terhadap pekerja, Islam mengajarkan bagaimana menetapkan upah yaitu dengan tidak melakukan kezaliman terhadap buruh ataupun didzalimi oleh buruh. Majikan tidak akan dibenarkan mengeksploitasi buruh dan buruh juga tidak boleh mengeksploitasi majikannya. Secara teori dapat dikatakan bahwa upah yang adil adalah upah yang sepadan dengan upah yang di lakukannya. Di dalam Islam faktor-faktor mikro dan makro ekonomi sepertinya kurang berperan dalam soal penetapan upah. Kurangnya mobilitas tenaga kerja, antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya, ataupun perbedaan jenis pekerjaan yang satu ke jenis lainnya.⁴²

Hal ini berarti, jika upah ditawarkan lebih tinggi sebagai akibat kekurangan tenaga kerja, maka tidak akan terjadi perpindahan kerja untuk mengisi kekurangan tersebut. Upah kurang berfungsi sebagai isyarat pasaran efektif, kecuali dalam hal adanya perbedaan upah yang sangat besar, baik untuk tenaga ahli bahkan perbedaan upah dapat menyebabkan migrasi internasional.

Maka secara umum faktor-faktor penawaran dan permintaan sepertinya tidak berperan penting, dan masih belum jelas apakah faktor-faktor penawaran dan permintaan sepertinya tidak berperan penting, dan masih belum jelas apakah faktor-faktor itu akan berpengaruh besar disegi penawaran walaupun dapat mempengaruhi sisi permintaanya tentu saja penetapan tersebut dengan mempertimbangkan situasi serta faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai pekerjaan dan penetapan upah yang sesuai, tanpa perlakuan dzalim baik kepada pekerja maupun kepada majikan.

Oleh karna itu jika memberikan pekerjaan kepada seorang pekerja maka berilah upah kepada pekerja tersebut

⁴² J.T. Salim, *Bisnis Menurut Islam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT Intermedia, 1988),105.

yaitu upah yang sebanding dengan apa yang telah dia kerjakan.⁴³ Rasulullah juga memberikan ancaman, beliau mengemukakan bahwa ada tiga orang yang akan digugat dihari akhirat kelak. salah satu diantaranya adalah majikan yang tidak memberikan hak pekerja sebagaimana layaknya, padahal pekerja telah memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya.

Nilai-nilai ekonomi Islam yang terdapat pada sistem pengupahan yaitu:

1. Keadilan

Adil dalam pengupahan yaitu tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri, majikan membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan pekerjaannya. Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri. Karyawan atau buruh akan menerima upah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau dengan kata lain untuk kebutuhan ekonominya. Dengan adanya kepastian menerima upah ataupun gaji secara periodik, berarti adanya jaminan "*economic security*"nya beserta keluarga yang menjadi tanggungannya.⁴⁴

Jika para pekerja tidak menerima upah secara adil dan pantas, maka dampaknya tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya juga akan mempengaruhi standar penghidupan pekerja serta keluarganya. Disamping itu, ketidakadilan terhadap golongan pekerja akan menyebabkan rasa tidak senang dan kekacauan dikalangan merekadan bisa menimbulkan

⁴³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),155.

⁴⁴ Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Insani* (Yogyakarta: PT BPF, 1987),129.

aksi terhadap industri dalam bentuk aksi pemogokan kerja. Adil dapat digolongkan menjadi empat yaitu:

a. Keadilan Eksternal

Keadilan tersebut mengacu pada bagaimana rata-rata gaji suatu pekerjaan dalam satu perusahaan dibandingkan dengan rata-rata gaji di perusahaan lain.

b. Keadilan Internal

Keadilan internal adalah seberapa adil tingkat pembayaran gaji, bila dibandingkan dengan pekerjaan lain dalam perusahaan yang sama (misalnya, apakah manajer penjualan dibayar adil bila dibandingkan dengan gaji manajer produksi)

c. Keadilan Perorangan

Keadilan perorangan adalah keadilan pembayaran perorangan dibandingkan dengan penghasilan rekan kerjanya dengan pekerjaan yang sama dalam perusahaan, berdasarkan kinerja perorangan.

d. Keadilan Prosedural

Keadilan procedural adalah keadilan dalam proses dan prosedur yang digunakan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan alokasi gaji.

Keadilan di dalam Islam dikategorikan menjadi dua yaitu:⁴⁵

1) Adil bermakna Transparan

Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan harus dijelaskan dulu bagaimana upah yang akan diterimanya. Hal tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya.

⁴⁵ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), pp. 871–74.

2) Adil Bermakna Proporsional

Adil bermakna proporsional artinya, pekerjaan seseorang harus dibalas menurut berat pekerjaan tersebut.

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negoisasi antara pekerja, majikan dan Negara.⁴⁶ Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Upah akan mengalami perbedaan dengan adanya perbedaan nilai jasanya, bukan perbedaan jerih payah atau tenaga yang dicurahkan. Sementara itu, jerih payah (tenaga) tersebut secara mutlak tidak pernah dinilai dalam menentukan besarnya upah. Meskipun benar bahwa jasa dalam suatu pekerjaan adalah karena hasil jerih payah (tenaga), namun yang diperhatikan adalah jasa (manfaat) yang diberikan dan bukan sekedar tenaganya, meskipun tenaga tersebut diperlukan. Oleh karena itu, dalam transaksi *ijarah* harus diperhatikan tenaga yang dicurahkan oleh para pekerja sehingga para pekerja tersebut tidak merasa dibebani dengan pekerjaan yang berada diluar kapasitasnya.

2. Kelayakan

Upah yang ditunjukkan dengan pembuatan Undang-undang upah minimum di sebagian besar Negara Islam. Namun rupanya setiap pemerintah Negara Islam merasa bahwa paling tidak mereka harus mendukung gagasan upah minimum tersebut mengingat suasana moral yang berlaku. Agar dapat menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup Negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerjaan golongan bahwa dan

⁴⁶ *Ibid.*

dalam keadaan apapun tingkat upah tersebut tidak akan jatuh.⁴⁷

Penetapan upah karyawan dalam Islam didasarkan dengan prinsip keadilan dan upah yang layak. Adil berarti upah diberikan kepada pekerja sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Upah diberikan secara layak berarti upah yang diterima pekerja cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Mengenai pemikiran upah layak, maka pemerintah menetapkan upah minimum pekerja atau buruh. Dengan adanya upah minimum maka pemerintah dapat mempertimbangkan upah sesuai dengan perubahan kebutuhan para buruh.

Kota/Kabupaten (UMK) Sementara menurut upah minimum regional (UMR) adalah suatu, standar minimum upah bulanan yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap bagi seorang pekerja tingkat paling bawah dan bermasa kerja kurang dari satu tahun yang berlaku di suatu daerah tertentu, yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industry untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum. Upah Minimum Regional (UMR) dibedakan menjadi dua yaitu Upah Minimum Regional Tingkat I (UMR Tk-I) dan Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk II). Namun sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KEP- 226/MEN/2000) tentang perubahan pada pasal 1,3,4,8,11,20 dan 21 PER- 01/MEN/21999 tentang upah minimum, maka istilah Upah Minimum Regional Tingkat I (UMR Tk I) diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Regional Tingkat II (UMR Tk II) diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UM kab/kota).⁴⁸

⁴⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995),365.

⁴⁸ *Ibid.*

Dasar hukum dalam penetapan Upah Minimum terletak pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 88 ayat (4) yaitu Pemerintah menetapkan Upah Minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Tingkat pencapaian upah minimum terhadap nilai KHL dapat diketahui melalui presentase dari perbandingan Upah Minimum dengan nilai KHL.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan UMP dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi penjara dari satu hingga empat tahun dan denda minimal Rp100 juta dan maksimal Rp.400 juta. UMP yang ditetapkan merupakan gaji pokok bagi pekerja yang masih belum menikah dan punya masa kerja 0-12 bulan. Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.⁴⁹

F. Sistem Pembayaran Upah

Sistem pembayaran upah (*ujrah*) ini sangat penting dalam soal upah mengupah karena dengan sistem ini akan memperjelas kedua belah pihak mengenai waktu upah itu diberikan. sistem pembayaran upah di Indonesia mencakup beberapa cara diantaranya:

1. Sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu, yaitu sistem pembayaran upah menurut jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Misalnya, upah jam-jaman, per-bulan, per-minggu, per-hari, dan per-jam.⁵⁰

⁵⁰ Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi and others, 'Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian Di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)', *Ekobis Syariah*, 4.2 (2021),22–32.

2. Sistem pembayaran upah borongan, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan atas perhitungan imbalan untuk suatu pekerjaan tertentu secara menyeluruh sistem pembayaran upah potongan, yaitu sistem pemberian upah yang lazimnya dilaksanakan melalui yang dilakukan terhadap harga barang yang dihasilkan.
3. Sistem pembayaran upah permufakatan, yaitu sistem pembayaran upah yang pembayarannya diberikan sekelompok buruh atau pekerja yang selanjutnya akan dibagikan di antara mereka sendiri.
4. Sistem upah bagi laba atau partisipasi, yaitu sistem pembayaran upah yang memberikan buruh atau karyawan bagian dari laba yang diperoleh majikan atau perusahaan di samping upah utamanya yang sebaiknya diterima.
5. Sistem upah dengan skala berubah, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan pada keadaan harga pasar dari produk yang dihasilkan oleh usaha yang bersangkutan.
6. Sistem upah indeks, yaitu sistem pembayaran upah yang besarnya disalurkan pada indeks biaya hidup rata-rata dari buruh atau pegawai yang bersangkutan, yang tentunya juga didasarkan pada biaya hidup.

Sistem pembayaran upah (*ujrah*) juga tidak terlepas dari komponen-komponen upah dan bukan komponen upah. Komponen upah terdiri dari:

1. Upah pokok, yaitu imbalan dasar yang dibayarkan kepada buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian.
2. Tunjangan tetap, yaitu suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk buruh dan keluarganya yang dibayarkan bersamaan dengan upah pokok, seperti tunjangan kesehatan, perumahan, makan, transport, dapat dimasukkan ke tunjangan pokok asal tidak dikaitkan dengan kehadiran

buruh, maksudnya tunjangan tersebut diberikan tanpa mengindahkan hadir atau tidaknya buruh dan diberikan bersamaan dibayarnya upah pokok.⁵¹

3. Tunjangan tidak tetap, yaitu suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan buruh dan diberikan secara tidak tetap bagi buruh dan keluarganya serta dibayarkan tidak bersamaan dengan pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transportasi diberikan berdasarkan kehadirannya.

Pembayaran upah pada prinsipnya harus diberikan dalam bentuk uang,

namun dalam praktek pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang undangan, tidak mengurangi kemungkinan pemberian upah dalam bentuk barang, tetapi jumlahnya harus dibatasi. Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun tentang hal ini upah sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan. Pasal 1602 ayat (a) KUHPerdara “upah yang ditetapkan menurut lamanya waktu, harus dibayar sejak saat si buruh mulai bekerja hingga saat berakhirnya hubungan kerja”.⁵²

Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengahramkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Jika ia membolos bekerja

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010),41.

tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban.

Selama ia mendapat upah secara penuh maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam “peraturan kerja” yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak. Keterlambatan pembayaran upah, dikategorikan sebagai perbuatan zalim dan orang yang tidak membayar upah para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi oleh Nabi Muhammad Saw pada hari kiamat. Dalam hal ini, Islam sangat menghargai waktu dan sangat menghargai tenaga seorang karyawan (buruh).⁵³

G. Jenis-Jenis Upah

1. Upah nominal

Yang dimaksud dengan upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada pekerja yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuanketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja di bidang industri atau perusahaan ataupun dalam suatu organisasi kerja, dimana ke dalam upah tersebut tidak ada tambahan atau keuntungan yang lain diberikan kepadanya. Upah nominal ini sering pula disebut upah uang (*money wages*), sehubungan dengan wujudnya yang memang berupa uang secara keseluruhannya.

2. Upah Nyata (*Real Wages*)

Upah nyata adalah upah yang benar-benar harus diterima oleh seseorang yang berhak. Upah nyata

⁵³ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010),874.

ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak bergantung dari:

- a. Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima
- b. Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan

Adakalanya upah itu diterima dalam wujud uang atau fasilitas atau in natura, maka upah nyata yang diterimanya yaitu jumlah upah uang dan nilai rupiah dari fasilitas dan barang in natura tersebut.⁵⁴

3. Upah Hidup

Dalam hal ini upah yang diterima seorang pekerja itu relatif cukup untuk membiayai keperluan hidup yang lebih luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja yang dapat dipenuhi melainkan juga Sebagian dari kebutuhan sosial keluarganya, misalnya pendidikan, bagi bahan pangan yang memiliki nilai gizi yang lebih baik, iuran asuransi jiwa dan beberapa lainnya lagi.

4. Upah Minimum

Pendapatan yang dihasilkan para buruh dalam suatu perusahaan sangat berperan dalam hubungan ketenagakerjaan. Seorang pekerja adalah manusia dan dilihat dari segi kemanusiaan sewajarnya pekerja mendapatkan penghargaan dan perlindungan yang layak.

5. Upah Wajar

Upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan para pekerjanya sebagai uang imbalan atas jasa-jasa yang diberikan pekerja kepada pengusaha atau perusahaan sesuai dengan perjanjian kerja diantara mereka.

⁵⁴ Kartasapoetra.G, *Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila* (Jakarta: Sinar Grafika, 1998),100.

Hukum Islam mengakui adanya perbedaan upah di antara tingkat pekerja, karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam al-Quran An-Nisa ayat 32. Berdasarkan ayat tersebut, penentuan upah pekerja didasarkan atas kemampuan atau profesionalisme. Allah swt meminta agar kita mengalihkan pandangan kepada apa yang ada dalam kemampuan kita, bukan ada pada apa yang berada diluar kemampuan kita. Sesungguhnya keutamaan terletak pada usaha dan kerja. Oleh karena itu, janganlah kita berangan-angan sesuatu tanpa usaha dan kerja. Pendekatan al-Quran dalam hal penentuan upah berdasarkan pertimbangan dan bakat ini merupakan salah satu sumbangan terpenting bagi kemajuan peradaban manusia. Dalam Islam di kenal beberapa tingkatan upah, yaitu:

1. Tingkat upah minimum

Pekerja dalam hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah. Selalu ada kemungkinan kepentingan para pekerja tidak dilindungi dengan baik. Mengingat posisinya yang lemah itu, Islam memberikan perhatian dalam melindungi hak para pekerja dari segala gangguan yang dilakukan oleh majikannya. Oleh karena itu untuk melindungi kepentingan dari pelanggaran hak perlu ditentukan upah minimum yang dapat mencakup kebutuhan pokok hidup, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja memperoleh kehidupan yang layak.⁵⁵

2. Tingkat upah tertinggi

Bakat dan keterampilan seorang pekerja merupakan salah satu faktor upahnya tinggi atau tidak. Pekerja yang intelektual dengan pekerja kasar, atau pekerja yang handal dengan pekerja yang tidak handal

⁵⁵ *Ibid.*

mengakibatkan upah berbeda tingkatnya. Selain itu perbedaan upah timbul karena perbedaan keuntungan yang tidak berupa uang, karena ketidaktahuan atau kelambanan dalam bekerja, dan masih banyak lagi faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, Islam memang tidak memberikan upah berada di bawah upah minimum yang telah ditetapkan, demikian halnya Islam juga tidak membolehkan kenaikan upah melebihi tingkat tertentu melebihi sumbangsih dalam produksinya. Oleh karena itu, tidak perlu terjadi kenaikan upah yang melampaui batas tertinggi dalam penentuan batas maksimum upah tersebut. Setidak-tidaknya upah dapat memenuhi kebutuhan pokok pekerja dan keluarga agar tercipta keadilan dan pemerataan kesejahteraan. Pentingnya menjaga upah agar tetap berada pada batas-batas kewajaran agar masyarakat tidak cenderung menjadi pengkonsumsi.

H. Berakhirnya Ijarah

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. *Ijarah* tidak menjadi *fasakh* dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad, pewaris memegang peranan warisan, apakah sebagai pihak *muajjir* atau *musta'jir*. Dan tidak menjadi *fasakh* dengan dijualnya barang (*ain*) yang disewakan untuk pihak penyewa atau lainnya, dan pembeli menerimanya jika ia bukan sebagai penyewa sesudah berakhirnya masa *ijarah*.⁵⁶

Ijarah akan menjadi batal (*fasakh*) apabila ada hal-hal sebagai berikut:⁵⁷

⁵⁶ Syamsul Hilal, 'Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat', *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5.1 (2013), 4 <<https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692>>.

⁵⁷ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 52.

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
3. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir.
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan dan selesainya pekerjaan.
5. Menurut Hanafiyah, boleh *fasakh ijarah* dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad. Karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.⁵⁸
6. Menurut ulama Hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak. Seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait utang yang banyak, maka *al-ijarah* batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *al-ijarah* itu, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak muflis, dan berpindah tempat penyewa. Misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad *al-ijarah* itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atas manfaat yang dituju dalam akal itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.

⁵⁸ *Ibid.*

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- A. Ifzan Arif Maulana, *Penerimaan Upah Pekerja Harian Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Para Pekerja Toko Pakaian Di Pasar Tengah Bandar Lampung* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta: Darul Haq, 2015)
- Al-Qazwiniy, Muhammad bin Yazid Abu'abdullah, *Sunan Ibnu Majad Jilid II* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)
- Arpan, *Wawancara* (Kota Metro)
- Ashar Hasairin, *Morfologi Tumbuhan Berbiji* (Medan: UNIMED, 2012)
- Aziz, Syairfullah, *Fiqih Islam Lengkap* (Surabaya: Ass-syifa, 2005)
- Bahasa, Tim penyusunan kamus pusat pembinaan dan pengembangan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988)
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005)
- Diyamuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- Gufron A. mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

- Hasan, M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Hayati, Mardiyah, 'Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan', *Hukum Dan Pembangunan*, 6.44 (2017), 78
- Hilal, Syamsul, 'Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat', *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5.1 (2013), 4
<<https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692>>
- Husni, Lalu, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- Ichsan, Muchammmad, *Pengantar Hukum Islam* (Universitas Muhammdiyah Yogyakarta, 2015)
- Ika Novi, 'Pengupahan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Jurnal Az Zarqa*, 9 (2017), 2
- J.T. Salim, *Bisnis Menurut Islam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT Intermedia, 1988)
- Ja'far, H.A.Khamedi, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2016)
- Jasmin, *Wawancara* (Kota Metro)
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)
- Kartasapoetra.G, *Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila* (Jakarta: Sinar Grafika, 1998)
- Kurniati, Herlina, Marnita Marnita, and Aida Apriliany, 'Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Prespektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung)', *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12.1 (2020), 261–62
<<https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279>>
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

- Lexy L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001)
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- M.I. Yusanto Dan M.K Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insane Press, 2002)
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Marsudi, *Wawancara* (Kota Metro)
- Martoyo, Susilo, *Manajemen Sumber Daya Insani* (Yogyakarta: PT BPFE, 1987)
- Muzakki, M Harir, and Ahmad Sumanto, 'Abstract: An Overview of Islamic Law on the Ricefields Plowing Contracts in Klesem', *Al- 'Adalah*, 2017, 483–506
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- , *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2008)
- Ngasifudin, Muhammad, 'ANALISIS BIAYA IJARAH DALAM SISTEM GADAI SYARIAH Muhammad', *AmaNU: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 4.1 (2021), 35–46
<<http://ejournal.unugha.ac.id/index.php/amanu/article/view/254>
%0A<http://ejournal.unugha.ac.id/index.php/amanu/article/download/254/202>>
- Pelangi, Tim Laskar, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirdoyo Press, 2013)
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Rekal L Yugo, *Wawancara* (Kota Metro)
- RI, Departemen Agama, *AL-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung:

- Diponegoro, 2000)
- , *Al-Quran Dan Terjemahanya* (Bandung: Diponegoro, 2006)
- Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020)
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006)
- Sahrani, Sohari, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indah, 2011)
- Sandra Dewi, Novi Yanti, 'Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Pespektif Islam', *Jurnal Econetica*, 1.2 (2019), 11–24
- Septi Nila Rohani, *Wawancara* (Kota Metro)
- Sholimim, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Silvia Nur Febrianasari, 'Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law in the Ijarah and Rahn Contracts)', *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 4.2 (2020), 193–208 <<https://doi.org/10.30762/q.v4i2.2471>>
- Sistem Ujrah Buruh Tani Padi, Analisis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Banda Aceh, Kata Kunci, and Sistem Ujrah Buruh Tani Ekonomi Islam, 'Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian Di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)', *Ekobis Syariah*, 4.2 (2021), 22–32 <<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis/article/view/10052>>
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 2007)
- Sumardi, Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998)
- Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)
- Syifullah Al Bahari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan Di Toko Sinar Grosir Kebonsari* (Institut Agama Islam Negeri Ponogoro, 2020)

Tia Marty Al-Zahira, *Kreasi Buket Bunga Istimewa* (Jakarta: Dunia Kreasi, 2014)

Ulfah, Abdul Aziz dan Mriyah, *Kapita Selektika Ekonomi Islam Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2010)

Uswatun Khasanah, *Wawancara* (Kota Metro)

Yulianda Irdiana Sari, *Memberi Ucapan Melalui Karangan Bunga Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatra Utara* (Universita Islam Negeri Sumatera Utara, 2019)

Jurnal

A.Ifzan Arif Maulana, *Penerimaan Upah Pekerja Harian Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Para Pekerja Toko Pakaian Di Pasar Tengah Bandar Lampung* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

Ghofur, Ruslan Abdul, 'Wages in Wage Systems in Indonesia and Islam', 263–92

Hilal, Syamsul, 'Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat', *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5.1 (2013), 4 <<https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692>>

Ika Novi, 'Pengupahan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', *JurnalAzZarqa*,9(2017),2

Muzakki, M Harir, and Ahmad Sumanto, 'Abstract: An Overview of Islamic Law on the Ricefields Plowing Contracts in Klesem', *Al-'Adalah*, 2017, 483–506

Ngasifudin, Muhammad, 'ANALISIS BIAYA IJARAH DALAM SISTEM GADAI SYARIAH Muhammad', *AmaNU: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 4.1 (2021), 35–46 <<http://ejournal.unugha.ac.id/index.php/amanu/article/view/254%0Ahttp://ejournal.unugha.ac.id/index.php/amanu/article/download/254/202>>

Sandra Dewi, Novi Yanti, 'Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Pespektif Islam', *Jurnal Econetica*, 1.2 (2019), 11–24

Silvia Nur Febrianasari, '*Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law in the Ijarah and Rahn Contracts)*', *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 4.2 (2020), 193–208 <<https://doi.org/10.30762/q.v4i2.2471>>

Sistem Ujrah Buruh Tani Padi, Analisis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Banda Aceh, Kata Kunci, and Sistem Ujrah Buruh Tani Ekonomi Islam, '*Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian Di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)*', *Ekobis Syariah*, 4.2 (2021), 22–32 <<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis/article/view/10052>>

Wawancara

Wawancara dengan Septi Nila Rohani pemilik Toko Lynda Florist Kota Metro, 19 Januari 2023.

Wawancara dengan Uswatun Khasanah Karyawan tetap Toko Lynda Florist Kota Metro, 23 Maret 2023.

Wawancara dengan Jasmin Karyawan tetap Toko Lynda Florist Kota Metro, 23 Maret 2023.

Wawancara dengan Marsudi Karyawan tetap Toko Lynda Florist Kota Metro, 23 Maret 2023.

Wawancara dengan Rekal L Yugo Karyawan harian Toko Lynda Florist Kota Metro, 12 April 2023.

Wawancara dengan Arpan Karyawan harian Toko Lynda Florist Kota Metro, 12 April 2023.